



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhayar Satria Sigit
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun/10 Oktober 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Bulu RT. 002/RW. 011 Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa Muhayar Satria Sigit ditangkap pada tanggal 29 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/126/IV/RES.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Muhayar Satria Sigit ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik: sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik: Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penyidik: Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Penyidik: Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum: sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Depok oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-235/M.2.20.3/Eoh.2/08/2022, tanggal 7 September 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 332/Pen.Pid/2022/PN Dpk tanggal 07 September 2022, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 332/Pen.Pid/B/2022/PN Dpk, tanggal 07 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 03 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM- 0110 /Depok/08/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhayar Satria Sigit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP sesuai dakwaan dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhayar Satria Sigit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah Tahun 2010, No.Pol. B 3576 TGH beserta kunci kontaknya.
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, begltu pula dengan Terdakwa menyatakan tet ap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dal am surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2022 Nomor Reg.Perk: PDM- 0110 /Depok/08/2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhayar Satria Sigit secara bersama-sama dengan S audara Ali (masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lai n yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di are a Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis K ota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dal am daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “mengambil barang sesuatu yan g seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimili ki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekeras an atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memu ngkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguas ai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berse kutu dan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara-cara an tara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa ketika sedang mangkal di pangkalan ojek terminal Tanjung Priok Jakarta didatangi Saudara Ali (masih dalam pencarian pihak kepolisian) lalu Saudara Ali berkata kepada Terdakwa, “Kita cari uang yuk buat lebaran!!!” yang dijawab oleh Terdakwa, “Ayo...gua juga pusing nih gak punya duit!!!”, yang mana Terdakwa paham atau mengerti maksud Saudara Ali itu mengajak Terdakwa untuk melakukan begal atau penjabretan karena sebelumnya Terdakwa dan Saudara Ali pernah melakukan begal sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dilakukan di jembatan layang Cibinong dan yang kedua dilakukan di underpass Pasar Minggu. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa silet, paku hitam dan cincin batu akik warna hijau membonceng Saudara Ali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 No.Pol : B-3576 TGH pergi menuju Jalan Raya Bogor Kota Depok dan sesampainya di depan Pasar Cisalak, Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saudara Ali mendekati Saksi TOMMY TRIATMOJO yang sedang parkir di pinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi TOMMY. Kemudian Saudara Ali menghampiri Saksi TOMMY sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh Saksi TOMMY, "Tidak tahu...!!". Kemudian Terdakwa ikut menghampiri Saksi TOMMY lalu memberikan cincin batu akik warna hijau kepada Saksi TOMMY sambil mengatakan kepada Saksi TOMMY bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi TOMMY yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu Saksi TOMMY dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika Saksi TOMMY berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan Saksi TOMMY lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TOMMY bahwa paku tersebut berasal dari badan Saksi TOMMY yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa Saksi TOMMY kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada Saksi TOMMY. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi TOMMY berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa Saksi TOMMY dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka Saksi TOMMY menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh Saksi TOMMY untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik Saksi TOMMY kepada Saudara Ali, sehingga Saksi TOMMY menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan Saksi TOMMY maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan Saksi TOMMY dan ternyata rambut Saksi TOMMY tidak patah serta jaket dan tangan Saksi TOMMY tidak tergores hal ini membuat Saksi TOMMY semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi TOMMY untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka Saksi TOMMY kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan Saksi ALI dan ketika Saksi TOMMY semakin jauh berjalan maka pada saat itulah Saksi ALI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi TOMMY menghidupkan mesin langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi TOMMY sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH. Ketika mengetahui hal itu maka Saksi TOMMY langsung mengejar Saksi ALI dan Terdakwa dikarena Saksi ALI mengendarai laju sepeda motornya sangat kencang maka Saksi TOMMY tidak berhasil mengejar Saksi ALI sedangkan Saksi TOMMY berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak Saksi TOMMY sehingga Saksi TOMMY jatuh terpental di aspal mengakibatkan Saksi TOMMY TRIATMOJO mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan sesuai Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dokter AHMAD NAJI KARSANA PUTRA, dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok. Adapun perbuatan Terdakwa dan Saudara Ali mengakibatkan Saksi TOMMY TRIATMOJO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAYAR SATRIA SIGIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan menengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tommy Triatmojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara Pemeriksaan oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum di tanda tangani saksi membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini karena sebagai korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan atas barang-barang milik saksi yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awalnya ketika saksi yang sedang parkir di pinggir jalan area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi, kemudian Saudara Ali menghampiri saksi sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh saksi, "Tidak, selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan cincin batu akik warna hijau kepada saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu saksi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika saksi berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa paku tersebut berasal dari badan saksi yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa saksi kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada Saksi;



- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa saksi dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik Saksi kepada Saudara Ali, sehingga saksi menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan saksi maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan saksi dan ternyata rambut saksi tidak patah serta jaket dan tangan Saksi tidak tergores hal ini membuat saksi semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka saksi kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan Saudara Ali dan ketika saksi semakin jauh berjalan maka pada saat itulah Saudara Ali tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi kemudian menghidupkan mesin langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH. Ketika mengetahui hal itu maka saksi langsung mengejar Saudara Ali dan Terdakwa dikarena Saudara Ali mengendarai laju sepeda motornya sangat kencang maka saksi tidak berhasil mengejar Saudara Ali sedangkan saksi berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak saksi sehingga saksi jatuh terpejal di aspal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri, tempurung lutut kaki sebelah kanan pecah sesuai Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Naji Karsana Putra, dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Ali maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Suryadi B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara Pemeriksaan oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum di tanda tangani saksi membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait telah terjadi perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Tommy sebagai korbannya;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi korban Tommy yang mana pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya kemudian saksi ditelpon oleh Besan saksi yang menyampaikan kabar tentang saksi Tommy telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saudara Ali;
- Bahwa barang – barang milik saksi korban Tommy yang hilang diambil oleh Terdakwa antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM beserta STNK nya, 1 (satu) buah SIM, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A11 warna putih berikut Simcard Simpati 0821 2262 7629, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Tommy Triatmojo, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSM, 1 (satu) buah kartu NPWP An.



Tommy Trihatmojo, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah powerbank dan 1 (satu) buah charger handphone;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Tommy dan atas barang-barang milik saksi korban Tommy yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Tommy awalnya ketika saksi Tommy yang sedang parkir di pinggir jalan area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy kemudian Saudara Ali menghampiri saksi Tommy sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh saksi, "Tidak tahu...!!", selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri saksi Tommy lalu memberikan cincin batu akik warna hijau kepada saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, lalu Terdakwa menyuruh saksi yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu saksi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika saksi berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan saksi Tommy lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa paku tersebut berasal dari badan saksi Tommy yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa saksi kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada saksi Tommy;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tommy berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa saksi Tommy dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka saksi Tommy menurutinya kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa



menyuruh saksi Tommy untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik saksi kepada Saudara Ali, sehingga saksi Tommy menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali;

- Bahwa kemudian kembali untuk meyakinkan saksi Tommy maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan saksi Tommy dan ternyata rambut saksi Tommy tidak patah serta jaket dan tangan saksi Tommy tidak tergores hal ini membuat saksi Tommy semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Tommy untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka saksi Tommy kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan Saudara Ali dan ketika saksi Tommy semakin jauh berjalan maka pada saat itulah Saudara Ali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi menghidupkan mesin langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH. Ketika mengetahui hal itu maka saksi Tommy langsung mengejar Saudara Ali dan Terdakwa dikarena Saudara Ali mengendarai laju sepeda motornya sangat kencang maka saksi Tommy tidak berhasil mengejar Saudara Ali sedangkan saksi Tommy berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak saksi Tommy sehingga saksi Tommy jatuh terpental di aspal mengakibatkan saksi Tommy mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan sesuai Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dokter Ahmad Naji Karsana Putra, dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Ali maka saksi Tommy Triatmojo mengalami kerugian sekitar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Anastya Meylan Jehaut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se bagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara Pemeriksaan oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum di tanda tangani saksi membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tommy dan barang-barang milik saksi korban Tommy;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Tommy dan atas barang-barang milik saksi korban yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Kantor Polres Metro Depok sebagai anggota Tim Jaguar;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi I Komang Sudiarta mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan Sdr. Komang Sudiarta mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sesampainya di TKP maka saksi langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti;
- Bahwa saksi beserta tim jaguar Polrestro Depok melakukan pengejaran terhadap Saudara Ali tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Tommy bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang disertai kekerasan awalnya ketika saksi Tommy yang sedang parkir di pinggir jalan area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awal mulanya saksi korban Tommy sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy kemudian Saudara Ali menghampiri saksi Tommy sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh saksi, "Tidak tahu....!!",selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri saksi Tommy lalu memberikan cincin batu akik warna hijau kepada saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, lalu Terdakwa menyuruh saksi yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika saksi berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan saksi Tommy lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa paku tersebut berasal dari badan saksi Tommy yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa Saksi kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada Saksi Tommy;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tommy berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa saksi Tommy dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka saksi Tommy menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh saksi Tommy untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik saksi kepada Saudara Ali, sehingga saksi Tommy menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan saksi korban Tommy maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan saksi Tommy dan



ternyata rambut saksi Tommy tidak patah serta jaket dan tangan saksi Tommy tidak tergores hal ini membuat saksi Tommy semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Tommy untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka saksi Tommy kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan Saudara Ali dan ketika saksi Tommy semakin jauh berjalan maka pada saat itulah saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi menghidupkan mesin langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH. Ketika mengetahui hal itu maka saksi Tommy langsung mengejar Saudara Ali dan Terdakwa dikarenakan Saudara Ali mengendarai laju sepeda motornya sangat kencang maka saksi Tommy tidak berhasil mengejar Saudara Ali sedangkan saksi Tommy berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak saksi Tommy sehingga saksi Tommy jatuh terpental di aspal mengakibatkan Saksi Tommy mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan sesuai Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dokter Ahmad Naji Karsana Putra, dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. I Komang Sudiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara Pemeriksaan oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum di tanda tangani saksi membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut;



- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tommy dan barang-barang milik saksi korban Tommy;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan atas barang-barang milik saksi yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Kantor Polres Metro Depok sebagai anggota Tim Jaguar;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Anastasya mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan sehingga akhirnya saksi dan saksi Anastasya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sesampainya di TKP maka saksi langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim jaguar Polrestro Depok melakukan pengejaran terhadap Saudara Ali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Tommy bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang disertai kekerasan awalnya ketika saksi Tommy yang sedang parkir di pinggir jalan area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awal mulanya saksi korban Tommy sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy kemudian Saudara Ali menghampiri saksi Tommy sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh saksi, "Tidak tahu...!!",selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri saksi Tommy lalu memberikan cincin batu akik warna hijau kepada saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, lalu Terdakwa menyuruh saksi yang



sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika saksi berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan saksi Tommy lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa paku tersebut berasal dari badan saksi Tommy yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa Saksi kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada Saksi Tommy;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tommy berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa saksi Tommy dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka saksi Tommy menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh saksi Tommy untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik saksi kepada Saudara Ali, sehingga saksi Tommy menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan saksi korban Tommy maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan saksi Tommy dan ternyata rambut saksi Tommy tidak patah serta jaket dan tangan saksi Tommy tidak tergores hal ini membuat saksi Tommy semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Tommy untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka saksi Tommy kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan Saudara Ali dan ketika saksi Tommy semakin jauh berjalan maka pada saat itulah saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi menghidupkan mesin langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna



merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH. Ketika mengetahui hal itu maka saksi Tommy langsung mengejar Saudara Ali dan Terdakwa dikarenakan Saudara Ali mengendarai laju sepeda motornya sangat kencang maka saksi Tommy tidak berhasil mengejar Saudara Ali sedangkan saksi Tommy berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak saksi Tommy sehingga saksi Tommy jatuh terpelantai di aspal mengakibatkan Saksi Tommy mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan sesuai Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dokter Ahmad Naji Karsana Putra, dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara Pemeriksaan oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum di tanda tangani Terdakwa membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di area Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketika sedang mangkal di pangkalan ojek terminal Tanjung Priok Jakarta didatangi Saudara Ali (masih dalam pencarian pihak kepolisian) lalu Saudara Ali berkata kepada Terdakwa, "Kita cari uang yuk buat lebaran!!!" yang dijawab oleh Terdakwa, "Ayo...gua juga pusing nih gak punya duit!!!", yang mana Terdakwa paham atau



mengerti maksud Saudara Ali itu mengajak Terdakwa untuk melakukan begal atau penjabretan karena sebelumnya Terdakwa dan Saudara Ali pernah melakukan begal sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dilakukan di jembatan layang Cibinong dan yang kedua dilakukan di underpass Pasar Minggu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa silet, paku hitam dan cincin batu akik warna hijau membonceng Saudara Ali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH pergi menuju Jalan Raya Bogor Kota Depok;

- Bahwa sesampainya di depan Pasar Cisalak, Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saudara Ali mendekati saksi Tommy Triatmojo yang sedang parkir di pinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy. Kemudian Saudara Ali menghampiri saksi Tommy sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh saksi Tommy, "Tidak tahu...!!".Kemudian Terdakwa ikut menghampiri saksi Tommy lalu memberikan cincin batu akik warna hijau kepada Saksi Tommy sambil mengatakan kepada saksi Tommy bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, lalu Terdakwa menyuruh saksi Tommy yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu saksi Tommy dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika saksi Tommy berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan Saksi Tommy lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tommy bahwa paku tersebut berasal dari badan saksi Tommy yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa saksi Tommy kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada saksi Tommy. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tommy berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa saksi Tommy dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka saksi Tommy menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) Langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh saksi Tommy untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone



milik saksi Tommy kepada Saudara Ali, sehingga saksi Tommy menurut saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan saksi Tommy maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan saksi Tommy dan ternyata rambut saksi Tommy tidak patah serta jaket dan tangan saksi Tommy tidak tergores hal ini membuat saksi Tommy semakin percaya dan menurut saja kemauan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Tommy untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka saksi Tommy kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan saksi Ali dan ketika saksi Tommy semakin jauh berjalan maka pada saat itulah saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tommy menghidupkan mesin langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik saksi Tommy sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH. Ketika mengetahui hal itu maka saksi Tommy langsung mengejar saksi Ali dan Terdakwa dikarena saksi Ali mengendarai laju sepeda motornya sangat kencang maka saksi Tommy tidak berhasil mengejar saksi Ali sedangkan saksi Tommy berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak saksi Tommy sehingga saksi Tommy jatuh terpental di aspal;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah Tahun 2010, No.Pol. B 3576 TGH beserta kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dokter Ahmad Naji Karsana Putra, dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok yang menerangkan bahwa Tommy Triatmojo mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 23.30 wib pada saat Terdakwa sedang mangkal di pangkalan ojek terminal Tanjung Priok Jakarta tiba-tiba datang Saudara Ali (DPO) menghapiri Terdakwa yang selanjutnya Saudara Ali berkata kepada Terdakwa, "Kita cari uang yuk buat lebaran!!!" dan atas ajakan dari Saudara Ali Terdakwa menjawab, "Ayo...gua juga pusing nih gak punya duit!!!", yang mana pada saat itu Terdakwa tahu kalau Saudara Ali mengajak Terdakwa untuk melakukan begal atau penjambretan karena sebelumnya Terdakwa dan Saudara Ali pernah melakukan begal sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dilakukan di jembatan layang Cibinong dan yang kedua dilakukan di underpass Pasar Minggu;
2. Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Ali sepakat untuk melakukan begal selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat berupa silet, paku hitam dan cincin batu akik warna hijau setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ali pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudara Ali dibonceng selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ali pergi menuju Jalan Raya Bogor Kota Depok untuk mencari sasaran orang yang akan dibegal dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Ali melintas di depan Pasar Cisalak, Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saudara Ali mendekati Saksi Tommy Triatmojo yang sedang parkir di pinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo, selanjutnya Saudara Ali menghampiri Saksi Tommy Triatmojo sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh Saksi Tommy Triatmojo, "Tidak tahu...!!". selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Tommy Triatmojo dan memberikan cincin batu akik warna hijau kepada Saksi Tommy Triatmojo sambil mengatakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Tommy Triatmojo bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu Saksi Tommy Triatmojo dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika Saksi Tommy Triatmojo berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan Saksi Tommy Triatmojo lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tommy Triatmojo bahwa paku tersebut berasal dari badan Saksi Tommy Triatmojo yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa Saksi Tommy Triatmojo kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada Saksi Tommy Triatmojo. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa Saksi Tommy Triatmojo dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka Saksi Tommy Triatmojo menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik Saksi Tommy Triatmojo kepada Saudara Ali, sehingga Saksi Tommy Triatmojo menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan Saksi Tommy Triatmojo maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan Saksi Tommy Triatmojo dan ternyata rambut Saksi Tommy Triatmojo tidak patah serta jaket dan tangan Saksi Tommy Triatmojo tidak tergores hal ini membuat Saksi Tommy Triatmojo semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;

3. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menyuruh Saksi Tommy Triatmojo untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka Saksi Tommy Triatmojo kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan saudara Ali dan ketika Saksi Tommy Triatmojo semakin jauh berjalan maka pada saat itulah Saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Tommy Triatmojo menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Tommy



Triatmojo dan langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH;

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Ali pergi dengan membawa sepeda motor saksi Tommy Triatmojo selanjutnya saksi Tommy Triatmojo pun langsung mengejar saudara Ali karena saudara Ali yang mengendarai laju sepeda motor milik saksi Tommy Triatmojo sangat kencang maka Saksi Tommy Triatmojo tidak berhasil mengejar saudara Ali sedangkan Saksi Tommy Triatmojo berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak Saksi Tommy Triatmojo sehingga Saksi Tommy Triatmojo jatuh terpental di aspal mengakibatkan Saksi Tommy Triatmojo mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Ali tersebut mengakibatkan Saksi Tommy Triatmojo mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **Muhayar Satria Sigit** Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa Muhayar Satria Sigit mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan



yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 23.30 wib pada saat Terdakwa sedang mangkal di pangkalan ojek terminal Tanjung Priok Jakarta tiba-tiba datang Saudara Ali (DPO) menghampiri Terdakwa yang selanjutnya Saudara Ali berkata kepada Terdakwa, "Kita cari uang yuk buat lebaran!!!" dan atas ajakan dari Saudara Ali Terdakwa menjawab, "Ayo...gua juga pusing nih gak punya duit!!!", yang mana pada saat itu Terdakwa tahu kalau Saudara Ali mengajak Terdakwa untuk melakukan begal atau penjabretan karena sebelumnya Terdakwa dan Saudara Ali pernah melakukan begal sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dilakukan di jembatan layang Cibinong dan yang kedua dilakukan di underpass Pasar Minggu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Ali sepaka untuk melakukan begal selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat berupa silet, paku hitam dan cincin batu akik warna hijau setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ali pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudara Ali dibonceng selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ali pergi menuju Jalan Raya Bogor Kota Depok untuk mencari sasaran orang yang akan dibegal dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Ali melintas di depan Pasar Cisalak, Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saudara Ali mendekati Saksi Tommy Triatmojo yang sedang parkir di pinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo, selanjutnya Saudara Ali menghampiri Saksi Tommy Triatmojo sambil berpura-pura menanyakan alamat Apotik Dinar sambil berkata, "Bang....lu tahu alamat ini ngga!!!", lalu dijawab oleh Saksi Tommy Triatmojo, "Tidak tahu...!!". selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Tommy Triatmojo dan memberikan cincin batu akik warna hijau kepada



Saksi Tommy Triatmojo sambil mengatakan kepada Saksi Tommy Triatmojo bahwa cincin batu akik tersebut dapat mendatangkan keberkahan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo yang sedang menggenggam cincin pemberian Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memegang bahu Saksi Tommy Triatmojo dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan paku kecil warna hitam dari mulut Terdakwa seolah-olah paku tersebut keluar sendiri dari mulutnya padahal ketika Saksi Tommy Triatmojo berdiri membelakangi Terdakwa saat itu Terdakwa memasukkan paku kedalam mulutnya, hal ini tanpa sepengetahuan Saksi Tommy Triatmojo lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tommy Triatmojo bahwa paku tersebut berasal dari badan Saksi Tommy Triatmojo yang dapat menyebabkan kesialan atau kemalangan yang akan menimpa Saksi Tommy Triatmojo kemudian Terdakwa memberikan paku hitam tersebut kepada Saksi Tommy Triatmojo. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah untuk menghilangkan sial atau kemalangan yang akan menimpa Saksi Tommy Triatmojo dan karena percaya akan kesaktian Terdakwa maka Saksi Tommy Triatmojo menuruti kemauan Terdakwa untuk berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah sambil terus menggenggam paku hitam dan Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo untuk menitipkan tas hitam berisi dompet dan handphone milik Saksi Tommy Triatmojo kepada Saudara Ali, sehingga Saksi Tommy Triatmojo menuruti saja kemauan Terdakwa lalu menyerahkan tas hitam serta handphone miliknya kepada Saudara Ali, lalu kembali untuk meyakinkan Saksi Tommy Triatmojo maka Terdakwa langsung menggoreskan silet yang sebelumnya sudah ditumpulkan oleh Terdakwa lalu digoreskan ke rambut, jaket dan tangan Saksi Tommy Triatmojo dan ternyata rambut Saksi Tommy Triatmojo tidak patah serta jaket dan tangan Saksi Tommy Triatmojo tidak tergores hal ini membuat Saksi Tommy Triatmojo semakin percaya dan menuruti saja kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menyuruh Saksi Tommy Triatmojo untuk berjalan lagi sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah dan karena percaya Terdakwa memiliki kesaktian maka Saksi Tommy Triatmojo kembali berjalan sejauh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) langkah menjauhi Terdakwa dan saudara Ali dan ketika Saksi Tommy Triatmojo semakin jauh berjalan maka pada saat itulah Saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Tommy Triatmojo menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Tommy Triatmojo dan langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Ali pergi dengan membawa sepeda motor saksi Tommy Triatmojo selanjutnya saksi Tommy Triatmojo pun langsung mengejar saudara Ali karena saudara Ali yang mengendarai laju sepeda motor milik saksi Tommy Triatmojo sangat kencang maka Saksi Tommy Triatmojo tidak berhasil mengejar saudara Ali sedangkan Saksi Tommy Triatmojo berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak Saksi Tommy Triatmojo sehingga Saksi Tommy Triatmojo jatuh terpelantai di aspal mengakibatkan Saksi Tommy Triatmojo mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tommy Triatmojo dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Ali tersebut mengakibatkan Saksi Tommy Triatmojo mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ali tersebut merupakan milik Saksi Tommy Triatmojo atau setidaknya bukan milik Terdakwa maupun milik saudara Ali, yang mana Terdakwa dan saudara Ali dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi Tommy Triatmojo sehingga dalam hal ini Terdakwa dan saudara Ali dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tommy Triatmojo dilakukan secara melawan hukum, serta dilakukan dengan cara menabrak Saksi Tommy Triatmojo dengan sepeda motornya sehingga membuat Saksi Tommy Triatmojo terjatuh sehingga mengakibatkan mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Ali telah sepakat untuk melakukan begal atau penjabretan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ali langsung pergi menemui sasaran orang yang akan dibegal dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Ali melintas di depan Pasar Cisalak, Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saudara Ali mendekati Saksi Tommy Triatmojo yang sedang parkir di pinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ali menghampiri Saksi Tommy Triatmojo setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo berjalan menjauh dari sepeda motor miliknya dan pada saat Saksi Tommy Triatmojo semakin jauh berjalan maka pada saat itulah Saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Tommy Triatmojo menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Tommy Triatmojo dan langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH yang mana rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri, melainkan dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Ali, dan untuk Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang meyakinkan Saksi Tommy Triatmojo untuk menjauh dari sepeda motor miliknya sedangkan untuk saudara Ali memiliki peran sebagai orang yang menghidupkan dan membawa sepeda motor milik Saksi Tommy Triatmojo, dengan demikian pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Tommy Triatmojo untuk berjalan menjauh dari sepeda motor miliknya dan pada saat Saksi Tommy Triatmojo semakin jauh berjalan pada saat itulah Saksi Ali tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Tommy Triatmojo menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Tommy Triatmojo dan langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2022, No.Pol : B-3673-ETM milik Saksi Tommy Triatmojo sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2010 No.Pol : B-3576 TGH dan pada saat Terdakwa dan saudara Ali pergi dengan membawa sepeda motor saksi Tommy Triatmojo selanjutnya saksi Tommy Triatmojo pun langsung mengejar saudara Ali, karena saudara Ali yang mengendarai laju sepeda motor milik saksi Tommy Triatmojo sangat kencang maka Saksi Tommy Triatmojo tidak berhasil mengejar saudara Ali sedangkan Saksi Tommy Triatmojo berhasil menghadang Terdakwa lalu karena panik maka Terdakwa langsung menabrak Saksi Tommy Triatmojo sehingga Saksi Tommy Triatmojo jatuh terpental di aspal mengakibatkan Saksi Tommy Triatmojo mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan sebagaimana Surat Keterangan Pelayanan Medis tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dokter Ahmad Naji Karsana Putra, dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok yang menerangkan bahwa Tommy Triatmojo mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memang benar Terdakwa telah menabrak Saksi Tommy Triatmojo sampai Saksi Tommy Triatmojo terjatuh dan terpental ke jalan sehingga Tommy Triatmojo mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kanan dengan tujuan agar Terdakwa dapat melarikan diri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutan maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan kualifikasi Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Tahun 2010, No.Pol. B 3576 TGH beserta kunci kontaknya yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan kendaraan tersebut, sehingga karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya apalagi



digunakan dalam tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tommy Triatmojo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhayar Satria Sigit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Metapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah Tahun 2010, No.Pol. B 3576 TGH beserta kunci kontaknya, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami: Fitri Noho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H. dan Ahmad Adib, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Indah Sulistio Sapto Karini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

2. Ahmad Adib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Maulidyan, S.Sos,